



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.G/2014/PA.Stn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 Farmasi, Pekerjaan karyawan swasta bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura ;

Selanjutnya disebut sebagai: "**Penggugat**",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Polisi, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura;

Selanjutnya disebut sebagai: "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Sentani tertanggal 24 Oktober 2014 tentang penetapan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan cerai dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 21 Oktober 2014 dengan register Nomor: 88/Pdt.G/2014/PA.Stn dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam pokok gugatan ;

Menimbang, bahwa diluar waktu sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap kepada Penitera Pengadilan Agama Sentani (Drs. M. Idris, SH, MH) dan menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi permohonan pencabutan dari Penggugat diperlukan penetapan dari majelis hakim yang menangani perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnyanya sebagaimana tercantun dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam pokok gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa diluar waktu sidang yang telah ditetapkan dan sebelum Pengadilan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk sidang, pada tanggal 27 Oktober 2014 Penggugat datang menghadap kepada Penitera Pengadilan Agama Sentani (Drs. M. Idris, SH, MH) dan menyatakan kehendaknya untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang bahwa karena permohonan pencabutan perkara ini diajukan Penggugat sebelum Pengadilan mengadakan pemanggilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan kepada para pihak untuk hadir pada hari pelaksanaan sidang yang telah ditetapkan tidak diperlukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara menghadap tanggal 27 Oktober 2014 maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 88/Pdt.G/2014/PA-Stn dari Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ;
3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp **91.000,-** (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1436 H oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani yang terdiri dari Drs. Nurul Huda, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Fahri Saifuddin, S.HI dan H. Anwar, Lc sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Muhammad Abduh M. Torano, SE, SH sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Nurul Huda, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fahri Saifuddin, S.HI

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti

Muhammad Abduh M. Torano, SE, SH

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : nihil
4. Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai

: Rp. 6.000,-

J u m l a h

= **Rp 91.000,-** (Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)